

**PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI OLEH PENGADILAN DI  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

*Oleh : Rizqah Zikrillah Aulia*

*Pembimbing 1 : Rika Lestari, S.H, M.Hum.*

*Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, S.H, M.Kn.*

**Alamat : Jl. Kelapa Sawit Perumahan Simpang Tiga Permai Blok D 9, Pekanbaru**

**Email : Rizqah.za@gmail.com - Telepon : 0821 6995 6405**

***ABSTRACT***

*Divorce is happening in conjugal is not just things that are material, but solely due to hit the needs and attitudes everyday from each party that wants to win themselves. The divorce hamper efforts applied by asserting that divorce can only be done in front of the court. the religious courts, at the first hearing the judge will advise the parties to the mediation must be carried out and included in the minutes of the hearing. The purpose of this skripsi, namely First, the mechanism of dispute settlement through mediation by the court divorce in religious courts Pekanbaru, both the effectiveness of the implementation of problem divorce settlement through mediation in the religious court Pekanbaru, third, efforts to implement a divorce dispute settlement through mediation to be effective in the religious court Pekanbaru.*

*Keywords : Dispute Resolution - Divorce - Mediation*

# **PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI OLEH PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

*Oleh : Rizqah Zikrillah Aulia*

**Pembimbing 1 : Rika Lestari, S.H, M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, S.H, M.Kn.**

**Alamat : Jl. Kelapa Sawit Perumahan Simpang Tiga Permai Blok D 9, Pekanbaru**

**Email : Rizqah.za@gmail.com - Telepon : 0821 6995 6405**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hubungan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga kemungkinan terjadinya salah paham antara suami isteri atau salah satunya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, dan bahkan tidak adanya saling percaya sering terjadi di masyarakat.<sup>2</sup> Pada Pengadilan Agama, pada sidang pertama hakim akan menganjurkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi yang mana hal ini bersifat wajib untuk dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang. Meskipun dalam sidang selanjutnya upaya damai masih dapat dilaksanakan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjelaskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

<sup>2</sup> M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung: 2004, hlm. 3.

<sup>3</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta: 2002, hlm. 97.

Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi, tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan implementasi dari proses penyelesaian sengketa yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pada tahun 1894 Pemerintahan Hindia Belanda melalui *Reglement op de Rechtvordering* (selanjutnya disebut Rv) telah menerapkan sistem penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi termasuk mediasi.<sup>5</sup>

Sikap yang mesti dipegang oleh seorang mediator jika ingin sukses dalam menengahi sebuah sengketa adalah dengan menunjukkan attensi terhadap persoalan terhadap para pihak, memberikan waktu yang berimbang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya, memahami perasaan para pihak tanpa terlibat dalamnya, mendorong maksimum partisipasi, mengembangkan pertanyaan-

<sup>4</sup> Nurnaningsih Amraini, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 29.

<sup>5</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang: 2009, hlm. 67.

pertanyaan yang konstruktif serta terbuka pada kritik jika ada.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Pekanbaru menerima laporan perkara perceraian yang ada yang terdiri dari 376 perkara, sebanyak 349 perkara yang gagal mediasi dan hanya sebanyak 18 perkara yang berhasil mediasi. Dalam hal ini masih rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi oleh pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apakah sudah efektif pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi agar efektif di Pengadilan Agama Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi oleh pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi oleh pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan penyelesaian

sengketa perceraian melalui mediasi agar efektif di Pengadilan Agama Pekanbaru.

### 2) Kegunaan Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penulis sendiri, masyarakat pada umumnya dan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengetahui penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Mediasi

Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi, tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa. Mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.<sup>7</sup>

### 2. Teori Keadilan

. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segerintir orang deperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak H. Asli Sa'an, SH, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Rabu 11 Maret 2015, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

<sup>7</sup> Nurnaningsih Amraini, *Op.Cit*, hlm. 29

dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.<sup>8</sup> Tujuan teori keadilan menurut John Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan khusus.<sup>9</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan secara mediasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian tersebut. Dalam penelitian ini akan dicari perihal pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada aturan yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh

kejelasannya di persidangan pengadilan.

### 2) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru karena pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian yang terlebih dahulu harus melewati tahap mediasi.

### 3) Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>11</sup>

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Jika populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.<sup>12</sup>

### 4) Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan dengan para pihak yang melakukan perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen resmi, berupa peraturan perundang-undangan, HIR (*Het*

<sup>8</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011, hlm. 4.

<sup>9</sup> Anil Dawan, "Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial di Indonesia", *Jurnal Keadilan Sosial*, Universitas Sumatera Utara, Edisi I, No. 1 April 2004, hlm. 2.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 43.

<sup>11</sup> Suprapto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 14.

<sup>12</sup> Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Airlangga University Press, Surabaya: 2009, hlm. 94.

*Herzeine Indonesisch Reglement), Reglement vor de Buitengwesten (RBG), Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

c. **Data Tersier**

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, terminologi hukum, internet, yang memberikan perjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

**5) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan peneilitian ini dapat menggunakan beberapa metode berikut ini:

- a. Wawancara yaitu alat pengumpul data dengan cara menanyakan langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur kepada para pihak yang melakukan perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya, dan dengan menggunakan pedoman

wawancara tertutup dan terbuka, responden memilih jawaban sesuai dengan pilihannya, di samping dengan ada jawaban pertanyaan yang belum ditentukan.

- c. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

**6) Analisis Data**

Dalam penelitian hukum sosiologis, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah terlebih dahulu mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi**

**1. Pengertian Mediasi**

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari Bahasa Latin, mediare yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:1984, hlm. 13.

bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>14</sup>

Pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa ciri mediasi, peran mediator, kewenangan mediator. Berdasarkan ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya. Seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam upaya menyelesaikan sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan dari para pihak.<sup>15</sup>

## 2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka

secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak yang belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>16</sup>

## 3. Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparcial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.<sup>17</sup>

Adapun proses atau mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi dapat dilakukan tahapan mediasi secara umum meliputi:<sup>18</sup>

1. Tahap Pendahuluan (*Preliminary*)

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009, hlm. 1.

<sup>15</sup> Syahrizal Abbas, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>16</sup> Syahrizal Abbas, *Op. Cit*, hlm. 25.

<sup>17</sup> Gary Goodpaster, *Op. Cit*, hlm. 201.

<sup>18</sup> Nurnaningsih, *Op. Cit*, hlm.69.

- a. Dibutuhkan suatu proses pemahaman yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai, misalnya apa yang menjadi sengketa;
  - b. Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk dan sebagainya.
2. Sambutan Mediator
- a. Menerangkan urutan kejadian;
  - b. Meyakinkan para pihak yang masih ragu;
  - c. Menerangkan peran mediator dan para pihak;
  - d. Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketa yang berwenang untuk mengambil keputusan;
  - e. Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan;
  - f. Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses;
  - g. Menginformasi komitmen para pihak terhadap proses.
3. Presentasi Para Pihak
- a. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian;
  - b. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dulu dan juga memberikan kesempatan kepada setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lain secara langsung;
4. Identifikasi Hal-Hal Yang Sudah Disepakati
- Salah satu peran yang penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.
5. Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan
- Mediator perlu membuat suatu struktur dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan pra pihak, sehingga tersusun daftar permasalahan menjadi suatu agenda.
6. Negosiasi dan Pembuatan Keputusan
- a. Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar;
  - b. Dalam model klasik (*directing the traffic*), mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepahaman, reframe dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensi membantu proses komunikasi;
  - c. Pada model yang lain (*driving the bus*), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.
7. Pertemuan Terpisah
- a. Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan;
  - b. Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu;
  - c. Menjalankan tes realitas terhadap para pihak;
  - d. Untuk menghindarkan kecendrungan mempertahankan

- pendapat para pihak pada *join sessions*;
- e. Untuk meningkatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.
8. Pembuatan Keputusan Akhir
- a. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal yang lebih rinci;
  - b. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.
9. Mencatat Keputusan
- a. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi;
  - b. Pada kebanyakan kasus, pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir;
  - c. Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung.
10. Kata Penutup
- a. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi;
  - b. Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang;
  - c. Mengakhiri mediasi secara formal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi oleh pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru

Proses mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi:<sup>19</sup>

#### a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang sangat penting karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain seperti membangun percaya diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat serta menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Barmawi., MH, hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, beliau menyatakan bahwasanya dalam pemilihan hakim mediator walaupun para pihak telah diberikan kesempatan untuk memilih sendiri hakim mediator, namun disini para pihak masih lebih banyak yang menyerahkan kewenangannya kepada hakim pemeriksa perkara untuk memilih hakim mediator dalam

<sup>19</sup> Nurnaningsih Amraini, *Op. Cit*, hlm.148.

<sup>20</sup> Ronal S. Kraybill, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Kanisius, Yogyakarta: 2006, hlm. 63.

mengenai perkara mediasi mereka. Ini juga dikarenakan para pihak yang tidak mengetahui hakim mediator tersebut.<sup>21</sup>

Pada tahap pra mediasi ini, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh mediator adalah memformulasikan sejumlah pertanyaan yang secara tidak langsung mengajak para pihak untuk memikirkan masa depan mereka dan tidak larut memikirkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka tersebut terseret dalam konflik atau persengketaan. Mediator harus mampu mengarahkan mereka untuk mengambil sikap agar sama-sama menuju masa depan yang lebih baik dan damai. Mediator dapat merancang sejumlah pertanyaan misalnya, apa kerugian yang dihadapi para pihak bila persengketaan dibiarkan secara berlarut-larut, bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut dan apa yang terjadi bila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan, bukan hanya dampaknya kepada para pihak yang mengalami sengketa, tetapi juga pihak lain seperti keluarga dan kerabat mereka.<sup>22</sup>

#### b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Hal ini terhitung sejak penundaan sidang disampaikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara, sehingga jumlah maksimal menjadi 54 (lima puluh empat) hari. Sehingga jangka waktu

tidak terhitung dengan pemeriksaan perkara.<sup>23</sup>

Pada tahap pelaksanaan mediasi ini, mediator meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan kepada masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak. Presentasi ini biasanya dimulai oleh Penggugat, akan tetapi ini bukan harga mati dalam kondisi tertentu dapat dibalik. Dalam presentasi ini biasanya para pihak langsung mengemukakan konsep mereka tentang perdamaian.<sup>24</sup>

Pelaksanaan sengketa perceraian melalui mediasi tidak hanya bisa dilakukan satu atau dua kali saja. Karena dengan singkatnya waktu pertemuan itu belum menemukan permasalahan yang terjadi di antara para pihak. Hakim mediator harus bisa menggali informasi penyebab para pihak yang ingin melakukan perceraian. Ini membutuhkan waktu beberapa kali untuk melakukan mediasi dengan mempertemukan para pihak dan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh para pihak. Tugas dari hakim mediator disini juga harus memberikan nasehat kepada para pihak mengenai akibat jika para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk berdamai.

Hakim mediator harus mengidentifikasi masalah-masalah yang dikemukakan dalam presentasi para pihak. Pertama, mengidentifikasi masalah yang telah disepakati para pihak dan tidak perlu didiskusikan lagi. Kedua, mengidentifikasi

<sup>21</sup> Wawancara dengan *Bapak Drs. H. Barmawi, MH*, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 13 Mei, 2015, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

<sup>22</sup> Wawancara dengan *Ibu Idia*, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 23 April, 2015, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

<sup>23</sup> Zainuddin Fazari, *Mediasi, Makalah Seminar Pelatihan Mediasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*, Pekanbaru: Pengadilan Agama Pekanbaru: 2009, hlm. 40.

<sup>24</sup> *Ibid.*

masalah-masalah yang belum disepakati. Masalah yang belum disepakati tersebut didefinisikan dan diurutkan sehingga tersusun suatu daftar persoalan yang masih diperselisihkan untuk menjadi agenda perundingan berikutnya. Daftar tersebut dapat berupa struktur untuk pertemuan mediasi selanjutnya. Meliputi masalah yang diperselisihkan dan sedang dikonsultasikan para pihak sehingga tersusun menjadi suatu agenda.<sup>25</sup>

c. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Para pihak dengan bantuan hakim mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa dengan kesepakatan perdamaian, dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan para pihak dengan objek sengketa.

Pada tahap akhir implementasi proses mediasi, jika para pihak berhasil melakukan mediasi, maka para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Hakim mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya dalam dokumen kesepakatan. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan

perdamaian adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Sesuai kehendak para pihak;
- b. Tidak bertentangan dengan hukum;
- c. Tidak merugikan pihak ketiga;
- d. Dapat dieksekusi;
- e. Dengan iktikad baik

Pada persidangan pasca mediasi dibuat laporan mediasi, kemudian hakim membuka persidangan untuk memeriksa pokok perkara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian dan menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian, maka perkaranya harus dicabut. Namun, jika para pihak gagal dalam mencapai perdamaian atau mediator menyatakan tidak layak mediasi, maka hakim yang memeriksa perkara melanjutkan memeriksa pokok perkara sesuai dengan pemeriksaan perkara biasa.<sup>27</sup>

**B. Efektivitas Pelaksanaan  
Penyelesaian Sengketa Perceraian  
Melalui Mediasi di Pengadilan  
Agama Pekanbaru**

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari

<sup>26</sup> Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>27</sup> Firdaus Muhammad Arwan, *Cara Mudah Memahami dan Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Makalah Bimbingan Teknis Mediasi Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Pontianak: 2008, hlm. 5.

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 177.

kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini, perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah.<sup>28</sup>

Perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2014 terdiri dari 367 perkara, perkara yang berhasil di mediasi hanya berjumlah 18 perkara, sedangkan lebihnya yaitu berjumlah 349 perkara gagal melakukan mediasi. Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak yang akan melakukan perceraian diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

Upaya hakim mediator melaksanakan mediasi telah dilakukan semaksimal mungkin, namun disini masih ada hakim mediator yang melaksanakan mediasi hanya untuk memenuhi prosedur saja. Disini, hakim mediator dalam mendamaikan semua pihak yang bersengketa harus memberikan pelayanan yang sama terhadap para pihak tersebut tanpa membedakan suku, ras dan sebagainya. Setiap para pihak yang melakukan perceraian harus mendapatkan pelayanan yang baik dari hakim mediator. Ini juga nantinya apabila para pihak tersebut memilih untuk berdamai maka akan dapat mengurangi penumpukan perkara

yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Asli Sa'an Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, beliau menyatakan fasilitas untuk melakukan mediasi belum efektif dikarenakan:<sup>29</sup>

- a. Ruangan mediasi yang ukurannya sangat sempit sehingga tidak memberikan rasa nyaman kepada para pihak ataupun hakim mediator dalam melakukan mediasi.
- b. Tidak tersedianya ruangan kaukus, karena proses kaukus merupakan proses yang dapat untuk mengupayakan perdamaian di antara para pihak.
- c. Fasilitas pendukung yang kurang seperti ketersediaan air minum dan sebaiknya digunakan fasilitas pendingin ruangan agar proses mediasi dapat berjalan lebih nyaman dan efektif.

Dalam pelaksanaan mediasi, agar dalam pelaksanaan mediasi berhasil, diperlukan hakim mediator yang memiliki sertifikat mediator. Pada Pengadilan Agama Pekanbaru, masih sangat sedikit hakim mediator yang memiliki sertifikat mediator.

#### **Daftar Nama-nama Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru**

No .	Nama Hakim	Keterangan
1.	H.Asli Sa'an, SH	Non Sertifikat

<sup>28</sup> <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 20 April 2015.

<sup>29</sup> Wawancara dengan *Bapak H. Asli Sa'an, SH*, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 21 April, 2015, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2.	Drs. H. Muhammад DJ	Non Sertifikat
	Dra. Hj. Biva Yusniarti, MA	Non Sertifikat
4.	Dra. Hj. Syafinar Mukhtar, SH, MH	Sertifikat
5.	Drs. Idia Isti Murni, SH, M.Hum	Non Sertifikat
6.	Drs. H. Zulharnel Ma'as, SH	Non Sertifikat
7.	Dra. Hj. Noviarni, SH, MH	Non Sertifikat
8.	Dra. Hj. Nursyamsi ah, MH	Sertifikat
9.	Drs. H. Barmawi, MH	Non Sertifikat
10.	Drs. Muslim Djamaluddin, SH, MH	Non Sertifikat
11.	Drs. H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH	Non Sertifikat
12.	Drs. H. Zaini Usman, SH	Non Sertifikat
13.	Drs. Mardanis, SH, MH	Non Sertifikat
14.	Drs. H. Abdul Jabbar Hamid, SH	Non Sertifikat

Sumber : Data Primer Olahan

Tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru berjumlah 14 orang hakim mediator, dari 14 orang hakim mediator tersebut hanya 2 orang saja yang memiliki sertifikat mediator sedangkan sebanyak 12 orang hakim tidak memiliki sertifikat mediator. Masih banyaknya hakim mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru yang tidak memiliki sertifikat mediator. Karena dengan sedikitnya hakim mediator yang memiliki sertifikat dapat mempengaruhi efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut. Hakim mediator yang telah memiliki sertifikat memiliki nilai tambah tersendiri untuk mendamaikan para pihak, karena hakim mediator tersebut memiliki pengakuan sebagai hakim mediator dan memiliki cara-cara untuk mendamaikan para pihak.

#### C. Upaya agar Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru agar efektif

- Upaya yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru agar lebih efektif meliputi:<sup>30</sup>
1. Meningkatkan pelayanan Hakim Mediator terhadap para pihak Hakim mediator yang memberikan pelayanan kepada para pihak yang berperkara, harus memberikan pemahaman mengenai pentingnya mediasi. Upaya yang dilakukan, hakim mediator tersebut harus menjelaskan mengenai langkah kerja dalam pelaksanaan

<sup>30</sup> Ibid.

- mediasi. Hakim mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan fungsi atau peran dari seorang hakim mediator sehingga para pihak dapat mengerti tugas dari hakim mediator. Kemampuan seorang mediator mempengaruhi atas berhasilnya mediasi.
2. Ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru agar bisa efektif, dengan menyediakan ruangan yang lebih luas, menyediakan ruangan kaukus agar para pihak dapat berperan lebih aktif jika mengundang kaukus, menyediakan minuman untuk para pihak jika nanti salah satu pihak ada yang merasa emosi dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak lainnya sehingga para pihak dapat merasakan nyaman ketika melaksanakan mediasi tersebut.
  3. Hakim mediator harus bisa mendamaikan kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian. Peran hakim mediator disini sangat penting, hakim mediator diharapkan dapat menggunakan kata-kata yang bisa membuat para pihak yang akan melakukan perceraian mengurungkan niatnya untuk bercerai sehingga dapat kembali untuk meneruskan rumah tangga yang baik. Namun, hakim mediator hanya bertugas untuk memberikan saran atau masukan kepada para pihak tersebut dengan tidak boleh memaksakan kehendak kepada para pihak.
  4. Mengupayakan agar hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dapat memiliki sertifikat mediator dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, karena dengan mengikuti pelatihan tersebut, hakim mediator mendapatkan cara-cara untuk mendamaikan para pihak. Pada saat mediasi dilakukan, hakim mediator yang berperan sebagai penengah berusaha untuk mendamaikan para pihak.
5. Menyediakan hakim mediator yang berasal dari non hakim. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru agar pelaksanaan mediasi bisa lebih efektif, yaitu dengan menyediakan hakim mediator yang berasal dari non hakim. Karena jika Pengadilan Agama Pekanbaru memiliki hakim mediator yang berasal dari non hakim, maka akan dapat mengurangi tugas dari hakim itu sendiri. Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memiliki banyak tugas untuk menangani perkara, dengan adanya hakim mediator yang berasal dari non hakim maka tugas dari hakim tersebut dapat berkurang.
- Hakim mediator yang berasal dari non hakim harus memiliki sertifikat mediator karena dengan memiliki sertifikat mediator, hakim mediator tersebut memiliki cara-cara untuk menyelesaikan sengketa perceraian melalui mediasi selama mengikuti pelatihan sebagai hakim mediator. Ilmu mediasi yang didapat selama pelatihan mediasi dapat diterapkan kepada para pihak agar mereka dapat berfikir kembali untuk melakukan perceraian dan mencabut perkaranya, sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi terdapat tiga tahapan,

- yang terdiri dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi. Dalam menyelesaikan sengketa perceraian melalui mediasi tersebut belum terlaksana sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dilaksanakan. Ini terlihat dari mekanisme, yang mana hakim mediator belum memberikan pemahaman secara baik kepada para pihak sehingga pengetahuan para pihak terhadap mediasi tersebut belum terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan mediasi yang hanya dilakukan beberapa kali saja dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan mediasi dan hakim mediator juga masih sangat sedikit sekali yang melaksanakan kaukus.
2. Efektivitas pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan pertama, pelayanan hakim mediator terhadap para pihak. Hakim mediator kurang memberikan pemahaman mengenai langkah kerja mediasi, arti pentingnya mediasi, suasana yang bisa membuat para pihak menjadi damai. Kedua, fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan mediasi, ruangan yang digunakan untuk mediasi kurang luas, tidak tersedianya ruangan kaukus dan tidak menyediakan minuman untuk para pihak yang sedang dalam berselisih paham sehingga para pihak kurang merasa nyaman dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Ketiga, hakim mediator kurang memberikan nasehat kepada para pihak agar mencabut perkaranya dan melakukan perdamaian. Para pihak harus memiliki pengetahuan yang jelas mengenai pelaksanaan mediasi.
- Keempat, kurangnya hakim yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Upaya pelaksanaan perceraian melalui mediasi agar efektif, pertama meningkatkan pelayanan hakim mediator terhadap para pihak. Para pihak harus mendapatkan pelayanan yang baik dari hakim mediator tanpa membedakan suku, ras dan sebagainya. Kedua, ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan mediasi harus menyediakan ruangan yang lebih luas, ruangan yang disediakan untuk kaukus, menyediakan minuman untuk para pihak agar bisa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi. Ketiga, hakim mediator harus lebih banyak lagi memberikan nasehat atau masukan kepada para pihak agar mereka dapat mencabut perkaranya dan memilih untuk berdamai. Keempat, hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator harus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung agar dapat memperbanyak daftar hakim mediator yang memiliki sertifikat mediator.

## B. Saran

1. Mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru sangat diharapkan kepada hakim mediator melaksanakan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga para pihak dalam memiliki pemahaman yang baik mengenai pelaksanaan sengketa perceraian melalui mediasi tersebut.
2. Pelaksanaan perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru agar bisa efektif, diharapkan kepada hakim mediator memberikan pelayanan yang lebih

baik lagi terhadap para pihak sehingga para pihak memiliki pengetahuan yang baik terhadap pelaksanaan mediasi, diharapkan agar fasilitas yang telah ada dibuat sedemikian baik sehingga para pihak dapat merasa nyaman dalam melaksanakan mediasi, diharapkan kepada para pihak agar dapat melaksanakan mediasi dengan iktikad baik agar dapat terjadinya perdamaian yang membuat mediasi menjadi berhasil, diharapkan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memiliki hakim mediator yang telah bersertifikat, diharapkan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru menyediakan hakim mediator yang berasal dari non hakim agar dapat mengurangi tugas dari hakim dalam memeriksa perkara yang ada.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru agar pelaksanaan perceraian melalui mediasi berjalan efektif, diharapkan kepada hakim mediator memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada para pihak mengenai pelaksanaan mediasi, sebaiknya Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru memiliki sertifikat mediator, karena dalam pelatihan mediator tersebut para hakim mediator di berikan pengarahan atau cara-cara untuk mendamaikan para pihak dengan baik dengan memberikan nasehat agama maupun dengan mengingatkan mereka mengenai masa-masa indah yang dahulu pernah mereka lakukan bersama. Dalam hal fasilitas atau ruangan yang digunakan untuk melakukan mediasi, sebaiknya disediakan ruangan yang lebih luas lagi sehingga para pihak merasa nyaman untuk melaksanakan mediasi. Dalam hal pelaksanaan kaukus, sebaiknya hakim mediator yang dengan persetujuan para pihak dapat melaksanakan kaukus agar salah satu pihak dapat lebih aktif dan lebih leluasa menjelaskan penyebab perselisihan mereka tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Diharapkan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru

menyediakan hakim mediator yang berasal dari non hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Amraini, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anshori, Muslich, Sri Iswati, 2009, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Airlangga University Press, Surabaya.

Kraybill, S, Kraybill, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Kanisius, Yogyakarta.

Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Rasyid, A. Raihan, 2002, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta.

Rawls, John, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Saifullah, Muhammad ,2009, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang.

Suma, M. Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suprapto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus

Anil Dawan, “Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial di Indonesia”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Universitas Sumatera Utara, Edisi I, No. 1 April 2004.

Firdaus Muhammad Arwan, *Cara Mudah Memahami dan Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Makalah Bimbingan Teknis Mediasi Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Pontianak: 2008.

Zainuddin Fazari, *Mediasi, Makalah Seminar Pelatihan Mediasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*, Pekanbaru: Pengadilan Agama Pekanbaru: 2009.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## D. Website

<http://www.badilag.net>, diakses tanggal 20 April 2015.